

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-LH/2018)**

Dhio Novaldi,¹ Hisbul Luthfi Ashsyarofi,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193, Malang 65144, 0341 – 581613, Fax: 0341 – 552249
Email: dhionvd@gmail.com

ABSTRACT

In deciding the dispute, there is legal uncertainty surrounding the judge's consideration in deciding criminal penalties for wildlife trafficking, specifically the slow loris, which is specifically stated in Supreme Court Decision Number 1879 K/PID.SUS-LH/2018. The core problem in this topic is how to analyze Supreme Court Decision Number 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 from the perspective of law enforcement against wildlife crime. The research method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The results showed that the judge reduced the defendant's sentence by considering his role as an intermediary as a mitigating reason, not the main perpetrator in the wildlife trade. The relevant decision is fully in accordance with the principles of justice and criminal procedure, especially regarding the reduction of sentence for intermediary perpetrators based on Article 57 of the Criminal Code.

Key words: Wild Animal Trafficking, Decision Analysis, Sloth

ABSTRAK

Dalam memutus sengketa, terjadi ketidakjelasan hukum seputar pertimbangan hakim dalam memutus hukuman pidana untuk perdagangan satwa liar, khususnya Kukang, yang secara spesifik tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/PID.SUS-LH/2018. Inti masalah dalam topik ini adalah bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 ditimbang dari kaca mata penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa liar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengurangi hukuman terdakwa dengan mempertimbangkan perannya sebagai perantara sebagai alasan meringankan, bukan pelaku utama dalam perdagangan satwa liar. Putusan terkait sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tata acara hukum pidana, khususnya terkait pengurangan hukuman bagi pelaku perantara berdasarkan Pasal 57 KUHP.

Kata kunci : Perdagangan Satwa Liar, Analisis Putusan, Kukang.

PENDAHULUAN

Letak geografis memberikan pengaruh penting terhadap segala aspek dalam kehidupan, baik mempengaruhi iklim, perdagangan, kehidupan sosial, hingga budaya masyarakat. Sebagai negara yang berada pada perbatasan garis ekuator, Indonesia menjadi salah satu

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

negara potensi hutan hujan tropis terluas nomor tiga di dunia.⁴ Jenis iklim yang relatif hangat serta variasi jenis tanah yang menyebabkan munculnya keanekaragaman Sumber Daya Alam (SDA) hayati yang dimiliki oleh Indonesia (*biodiversity*).⁵

Sayangnya, potensi keanekaragaman hayati tersebut tidak secara positif dimanfaatkan oleh Indonesia, namun tercemar oleh praktik perdagangan hewan liar yang terlindungi, dalam hal ini adalah hewan liar jenis Kukang atau Malu-Malu (*Nycticebus coucang*). International Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.⁶ Analisis Kebijakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK, Krismanko, juga menyatakan temuannya bahwa kejahatan terhadap satwa liar menjadi salah satu jaringan kriminal dalam skala global yang terorganisir dan *well-funded*. Frekuensi dari jenis kejahatan ini meningkat 5-7% setiap tahunnya, tidak sebanding dengan jenis hukuman yang diterapkan pada penegakan hukumnya dan dengan kerugian yang dibebankan kepada lingkungan (*low-risks, high reward crime*).⁷

Negara juga mengatur tentang perlindungan terhadap hewan, yaitu diantaranya dalam Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP. Pasal 302 KUHP berbunyi:

“Seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400 ribu rupiah”.

Sedangkan bunyi dalam Pasal 540 KUHP adalah :

“Seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal sebanyak Rp 200 ribu jika menggunakan hewan untuk bekerja di luar kemampuannya; menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan; menggunakan hewan yang cacat/hamil maupun menyusui/ kudisan/ luka untuk pekerjaan; mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minuman.”

Pasal di atas menjelaskan secara umum bahwa seluruh perlindungan untuk hewan diatur oleh negara, sehingga pemahaman terhadap perlindungan hewan dan lingkungan perlu

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 2.

⁵ WWF Indonesia, *Strategic Planning 2014-2018*, (Jakarta: WWF Indonesia, 2014), hal. 7

⁶ Petrus Riski, *Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, VOA Indonesia, 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-diindonesia/4825454.html> (10 November 2023).

⁷ Sri Indah Wijayanti, *Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023, <https://fisip.ui.ac.id/perdagangan-dan-peredaran-satwa-liar-berbasis-daring-merugikan-negarasebesar-9-triliun/>, (11 November 2023).

diperdalam tidak hanya sekedar perlindungan terhadap hewan pada Pasal 302 KUHP dan pasal 540 KUHP tetapi untuk fauna yang dilindungi dan terancam punah,

Pasal 302 KUHP dan pasal 540 KUHP di atas merupakan salah satu peraturan umum yang bisa dijadikan acuan dalam mempertahankan dan pengembangan untuk melindungi keberlangsungan hidup satwa liar. Indonesia adalah negara yang kaya untuk menjadi tempat hidup sebagian besar fauna dan flora terlindungi di dunia. Kontribusi penjagaan yang diberikan pemerintah dapat menjaga stabilitas keberlanjutan hidup dari satwa liar yang terlindungi.

Pencegahan adanya perdagangan satwa ilegal dapat diatur oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam peraturan Undang-Undang Konservasi, di mana menjelaskan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dengan menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpanmemiliki, memelihara, mengangkut, hingga memperniagakan satwa liar”.

Dalam UU KSDAHE, penggunaan peraturan ini masih belum kuat penanganan dan penjatuhan hukuman atas pelanggaran penjualan satwa terlindung yang ada di Indonesia, sehingga salah satu sanksi pidana yang tercantum dalam UU KSDAHE dalam Bab XII Pasal 40 disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal akan dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut, yang akan peneliti bahas pada skripsi ini berfokus analisis penegakan hukum hewan yang dilindungi. Penulis menggunakan putusan sebagai salah satu bahan hukum utama, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.SusLh/2018 beserta putusan pertama dan putusan banding sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan batasan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti yakni yang pertama terkait bagaimana pengaturan tindak pidana satwa liar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tentang bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 terkait dengan penegakan hukum terhadap satwa liar.

⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait Tindak Pidana terhadap Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Keberagaman Alam di Indonesia

Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam hayati yang luar biasa, memberikan potensi besar bagi penelitian ilmiah, keberlanjutan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.⁹

Namun, kekayaan alam hayati Indonesia tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan serius, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap satwa liar. Maraknya kejahatan terhadap satwa liar, yang melibatkan perburuan ilegal, perdagangan satwa, dan merusak habitat alam, telah menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem. Kehadiran spesies-spesies yang terancam punah menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya keanekaragaman hayati yang unik.¹⁰

2. Kejahatan Satwa Liar

Dalam dekade terakhir, Indonesia telah menjadi saksi maraknya kejahatan terhadap satwa liar, yang dikenal sebagai *wildlife crime*. Melalui berbagai kebijakan dan peraturan, pemerintah berupaya mengatur dan menegakkan hukum terkait perlindungan satwa liar, tetapi tantangan yang kompleks terus memerlukan perhatian lebih mendalam.¹¹

Keberlanjutan satwa liar menjadi krusial dalam mempertahankan ekosistem yang seimbang dan melindungi spesies yang terancam punah. Kegiatan pemburuan ilegal, perdagangan satwa liar, dan perusakan habitat alam menjadi ancaman nyata yang mengharuskan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sistem penegakan hukum yang lebih kuat.¹²

Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat, berbagai forum ilmiah di Indonesia telah menjadi wadah untuk mendiskusikan dampak dan solusi terkait kejahatan terhadap satwa liar. Para ahli lingkungan, biologi, dan pakar hukum telah

⁹ Fezuono, M. D., & Akhyar, A., *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia*, Jurnal Meta Hukum, 2022, Vol. 1, No. 3, hal. 121.

¹⁰ Ismantara, S., Sari, R. A. D. P., Elvira, C., & Sally, J. N., *Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2021, hal. 1193.

¹¹ Hanif, F., *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2015, Vol. 2, No. 2, hal. 35.

¹² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 149.

berkumpul untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan menciptakan strategi bersama untuk melawan kejahatan ini. Diskusi-diskusi ini memberikan landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi satwa liar dan ekosistem mereka.

Di samping forum ilmiah, kebijakan terkait kejahatan terhadap satwa liar juga menjadi fokus perhatian dalam berbagai platform kebijakan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mengeluarkan serangkaian peraturan dan kebijakan untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar. Perluasan hutan konservasi, peningkatan sanksi hukum, dan kampanye kesadaran publik menjadi beberapa strategi yang telah diusulkan dan diimplementasikan.

3. Pengaturan Tindak Pidana Satwa Liar

Sistem pengaturan terkait tindak pidana terhadap satwa liar di Indonesia mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memitigasi ancaman terhadap satwa liar.

Undang-Undang Konservasi menjadi landasan utama dalam pengaturan tindak pidana terhadap satwa liar di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan sumber daya alam hayati, termasuk satwa liar, dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan kawasan konservasi dan mengatur pengelolaannya. Di bawah undang-undang ini, perburuan, penangkapan, dan perdagangan satwa liar tanpa izin resmi dapat dikenai sanksi pidana yang melibatkan denda dan hukuman penjara.

4. Upaya Perlindungan Satwa Liar

Selain Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menciptakan kerangka kerja operasional lebih rinci.¹³ Peraturan ini menetapkan kriteria untuk memberikan status perlindungan terhadap suatu jenis tumbuhan atau satwa, serta menjelaskan langkah-langkah penanggulangan apabila ada indikasi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Peraturan ini juga mencakup aspek perizinan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa liar.

Di samping peraturan tersebut, Indonesia juga menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional yang relevan dalam konteks perlindungan satwa liar. Keanggotaan Indonesia

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 14

dalam Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES) memiliki dampak signifikan dalam pengaturan perdagangan internasional satwa liar. Melalui CITES, Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan dan memantau perdagangan satwa liar agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi.

5. Upaya Penegakan Hukum Satwa Liar

Dalam konteks penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, memiliki peran krusial dalam melaksanakan regulasi terkait. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan pengawasan untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana terhadap satwa liar. Berbagai lembaga dan unit khusus dibentuk untuk fokus menangani kejahatan terhadap satwa liar, termasuk Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Gakkum Kementerian LHK, serta Satuan Tugas Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar.¹⁴

Namun, meskipun adanya kerangka hukum yang relatif komprehensif, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa liar tetap kompleks. Salah satu tantangan utama adalah tingginya tingkat perburuan dan perdagangan ilegal yang sulit diawasi secara ketat. Keberadaan pasar gelap global yang terus berkembang menjadi tantangan serius bagi otoritas yang berusaha menindak tindakan ilegal tersebut.

Penggolongan jenis satwa yang dilindungi bertujuan untuk melindungi mereka dari risiko kepunahan. Keputusan ini dapat diubah oleh otoritas manajemen, tergantung pada kebutuhan yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang dihadapi oleh jenis tertentu. Pemanfaatan satwa liar juga harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999.¹⁵ Salah satu aspek yang diatur adalah penangkaran, di mana hasil penangkaran yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa generasi kedua dan berikutnya.

Dalam rangka penanggulangan perdagangan dan peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia, terdapat berbagai jenis kejahatan yang melibatkan tumbuhan dan satwa liar. Beberapa di antaranya termasuk perburuan satwa liar, perdagangan ilegal, pemilikan ilegal, penyelundupan, dan penyalahgunaan dokumen terkait. Pelanggaran terhadap aturan ini

¹⁴ Diningrat, R. I., *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang di Provinsi Kalimantan*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 2015, Vol. 2, No. 2, hlm. 9/

¹⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.

Ketentuan hukuman ini, meskipun telah diberlakukan, masih menimbulkan kritik karena dianggap belum efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Faktanya, banyak putusan pengadilan yang memberikan hukuman kurang dari lima tahun penjara, tidak sebanding dengan dampak ekologis dari hilangnya satwa liar endemik Indonesia. Pengadilan belum sepenuhnya mempertimbangkan kerugian ekologis ini, dan ini dapat berdampak pada kepunahan jenis satwa langka tersebut di Indonesia, yang pada gilirannya berpotensi menjadi kerugian global.

Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap satwa liar, terdapat langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi tantangan dan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa liar. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah penguatan kerjasama antarlembaga dan pemberdayaan masyarakat.

Kerjasama antarlembaga menjadi kunci dalam mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa liar. Koordinasi yang erat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien dan pengembangan strategi bersama. Selain itu, pembentukan tim-tim khusus penegakan hukum, seperti satuan tugas gabungan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks.¹⁶

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan satwa liar. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan ilegal, dapat menciptakan jaringan informasi yang lebih luas.

Program edukasi dan kesadaran publik juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan dalam upaya perlindungan satwa liar di Indonesia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar yang lintas batas, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang mengesahkan

¹⁶ Winarni, F., *Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, Vol. 32, No. 2, hal. 264.

“*Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*”, dimana

Indonesia terlibat dalam kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional. Peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antar negara menjadi esensial dalam menghadapi tantangan global seperti perdagangan satwa liar.

Dalam konteks hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar, penegakan hukum harus dilandasi oleh sanksi yang sepadan dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan. Meningkatkan tingkat sanksi dan hukuman yang efektif dapat menjadi *deterrence* yang lebih kuat bagi para pelaku kejahatan. Peningkatan keterlibatan sektor keuangan dalam melacak dan membekukan aset yang diperoleh dari kejahatan terhadap satwa liar juga menjadi langkah krusial dalam mengurangi insentif ekonomi bagi pelaku kejahatan.

Keberlanjutan dukungan finansial, kurangnya sumber daya manusia, dan korupsi di dalam sistem penegakan hukum menjadi beberapa hambatan utama yang perlu diatasi. Peningkatan kapasitas, baik dalam hal sumber daya manusia maupun teknologi, perlu menjadi fokus utama dalam melangkah maju.

Pengelolaan satwa liar dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principle*). Istilah *sustained yield* mengimplikasikan bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara periodik tanpa mengurangi potensi perkembangbiakan mereka, dengan harapan mendapatkan lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa depan. Prinsip ini merupakan implementasi dari asas konservasi pada pengelolaan satwa, yang bertujuan untuk mencapai kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya.¹⁷

Di sisi lain, lembaga konservasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan konservasi dengan manajemen tumbuhan dan satwa liar secara bijaksana. Hal ini mencakup pengelolaan tumbuhan dan satwa liar di luar habitat alaminya (*ex-situ*), sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga konservasi.¹⁸ Undang-Undang Konservasi menetapkan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana untuk aktivitas yang dilakukan manusia di kawasan konservasi, baik terhadap flora

¹⁷ Abdullah, S., *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No. 644/PID. SUS/PN. JMB)*, Legalitas: Jurnal Hukum, 2016, Vol. 2, No. 2, hlm. 60.

¹⁸ Annas, A. F., & Dzahabiyah, N. F., *Penyelundupan Orangutan dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar dan Hukum Positif Indonesia*, Padjadjaran Law Review, 2020, Vol. 8, No. 1, hal. 61.

maupun fauna yang dilindungi. Pasal 19, 21, 33, dan 40. Peraturan ini diberlakukan untuk mewujudkan tiga sasaran konservasi: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, dan pemanfaatan secara lestari.

Pentingnya keberlanjutan dan kualitas keanekaragaman hayati dalam Undang-Undang Konservasi sejalan dengan pemahaman bahwa sistem alamiah terdiri dari hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dan non-hayati. Undang-undang ini mengakui bahwa unsur-unsur dalam alam saling tergantung dan memiliki keterkaitan yang kompleks.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan¹⁹ memberikan panduan lebih lanjut terkait kesejahteraan hewan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan Hewan, utamanya pada Pasal 66. Pasal di atas mengatur bahwa ketentuan kesejahteraan hewan dilakukan secara manusiawi. Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP juga memberikan dasar hukum untuk menindak tindakan penganiayaan terhadap satwa liar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 memberikan pedoman lebih lanjut tentang kesejahteraan hewan.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana terhadap satwa liar di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Konservasi telah mencerminkan komitmen serius negara terhadap perlindungan keberlanjutan satwa liar.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 terkait Prinsip Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana terhadap Satwa Liar

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 mencerminkan kompleksitas kasus tindak pidana terhadap satwa liar yang dihadapi Terdakwa, JEIFIL ESA, S.Si., alias JE bin AFNIWIRMAN. Kasus ini memunculkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan

¹⁹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5356, Tahun 2012.

ekosistem, khususnya terkait Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Konservasi.

Terdakwa, seorang wiraswasta yang didakwa melanggar undang-undang konservasi, menjadi fokus pengadilan. Hakim mempertimbangkan secara seksama bukti dan fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam dakwaan, Terdakwa dituduh melanggar Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tuntutan pidana penjara 3 tahun, denda Rp100.000.000,00, pemusnahan barang bukti, dan beban biaya perkara sebesar Rp5.000,00 diajukan oleh Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada 15 Februari 2018 menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, denda Rp100.000.000,00, serta membebaskan biaya perkara Rp5.000,00. Pengadilan Tinggi Padang kemudian mengubah pidana menjadi 1 tahun 6 bulan penjara pada 9 April 2018. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menetapkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda sebagai putusan final.

Dalam pertimbangan kasus ini, hakim Mahkamah Agung secara cermat mengevaluasi peran Terdakwa dengan mendalam. Dalam konteks ini, hakim mungkin menilai bahwa Terdakwa memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dibandingkan dengan pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut²⁰. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa hakim mempertimbangkan secara seksama faktor-faktor yang mempengaruhi peran Terdakwa, sehingga memberikan penilaian yang lebih tepat sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan hukum.

Dalam konteks kasus ini, Penuntut Umum mengekspresikan keberatannya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, JEIFIL ESA, S.Si., alias JE bin AFNIWIRMAN, meskipun mereka sependapat dengan fakta bahwa Terdakwa bersalah. Pidana penjara yang dijatuhkan menjadi fokus pertimbangan hakim, yang mencoba menguraikan argumen Penuntut Umum dan menilai keberatan tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim mencakup beberapa aspek yang dianggap relevan dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa. Hakim menolak keberatan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat. Pidana penjara kepada

²⁰ Imalatunil, K., *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam)*, Disertasi, 2022, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal. 75.

Terdakwa dipertimbangkan dengan memperhitungkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, mencerminkan pendekatan holistik terhadap kasus ini. Terdakwa pada akhirnya dijatuhi putusan yang lebih meringankan daripada putusan pada pengadilan sebelumnya, yakni 1 (satu) tahun 6 bulan dengan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang awalnya 3 (tahun) 6 bulan dengan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Menurut analisis penulis, menanggapi putusan hakim tersebut, penulis setuju dengan apa yang hakim putuskan dengan mempertimbangkan konsep alasan pemberat dan alasan peringan dalam hukum pidana. Penilaian hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.”

Dalam analisis penulis, terdapat beberapa hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa pada kasus tersebut Dimana hal ini juga menjadi pedoman hakim berdasarkan pada nilai hukum yang adil terhadap masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²¹

Beberapa hal yang memberatkan yaitu Terdakwa mempunyai atau memelihara satwa liar jenis Kukang atau Malu-Malu (*Nycticebus Coucang*) cukup banyak, yaitu 5 (lima) ekor dalam keadaan hidup dan juga 1 (satu) ekor dalam keadaan mati yang dimana Berita Acara kematiannya telah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bernama Saleh. Selain itu juga Terdakwa menaruh Kukang atau Malu-Malu (*Nycticebus Coucang*) di dalam sebuah kerangkeng besi yang dimana itu membuat tidak nyaman Kukang tersebut. Terdakwa juga tergoda untuk menaruh satwa liar yang dia miliki di aplikasi Facebook untuk diperjualbelikan, sehingga dapat masuk ke dalam unsur “memporniagakan” apabila mengacu pada KUHP.

Adanya kematian kukang, fakta bahwa Terdakwa telah membatasi kebebasan satwa liar berupa kukang, dan kemudian berusaha untuk menjual kukang tersebut, menjadi 3 (tiga) poin alasan pemberat karena melakukan 3 dari 8 tindakan yang dilarang oleh undang-

²¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

undang. 3 (tiga) poin tersebut adalah unsur “menyimpan”, “membunuh”, dan “memperniagakan”, sesuai Dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;”

Beberapa faktor yang dapat meringankan meliputi usia terdakwa yang masih muda, perilaku sopan, dan pengakuan terhadap perbuatannya.²² Pada proses persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan mengaku khilaf telah mempunyai niatan untuk menjual satwa liar jenis Kukang yang dia miliki, selain itu juga Terdakwa kooperatif dan bersikap baik selama persidangan, sehingga hal tersebut menjadi alasan yang valid untuk memperingan hukuman.

Selain itu, Terdakwa juga hanya berperan sebagai perantara, apabila ada pembeli, Terdakwa menghubungi Sdr. Harten. Peran terdakwa yang menjadi perantara tentu berbeda dengan dakwaan JPU yang mendakwakan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan dakwaan memperniagakan, karena di pasal dakwaan tidak mengatur tentang menjadi perantara. Terdakwa disini hanya berperan sebagai perantara saja, yang tentunya 2 hal ini tidak boleh ditafsirkan dengan arti yang sama. Oleh karena itu, menurut penulis dapat disertakan Pasal 56 KUHP yang berisi:

“.....dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Dan dengan ancaman yang lebih ringan sepertiganya dari kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

Dalam hal ini, Terdakwa telah menggunakan hak ingkar terhadap Hakim dalam mengadili perkaranya. Adanya hak ingkar sendiri merupakan bentuk perlindungan hak konstitusional bagi para pihak, termasuk Terdakwa, dalam berperkara. Walaupun sebagai Terdakwa, namun peradilan tetap harus menjunjung tinggi hak atas *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak), dimana hal tersebut merupakan sebuah prinsip dalam hukum hak

²² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 89-90.

asasi manusia internasional, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari pembatasan yang tidak sah dan juga potensi tindakan sewenang-wenang atau jenis perampasan hak lainnya oleh lembaga pemerintahan yang notabene lebih kuat.²³ Adapun hak tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.”

Adapun mengenai faktor non yuridis adalah pertimbangan hakim yang hanya didasarkan atas sesuatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, namun keadaan tersebut melekat pada diri si pelaku tindak pidana. Faktor atau pertimbangan non yuridis hakim adalah karena yang pertama atas dasar alasan perbuatan Terdakwa. Terdakwa awalnya hanya berniat untuk memelihara satwa liar jenis Kukang yang dia temukan di kebun kelapa sawit milik nya, tapi pada akhirnya Terdakwa tergoda untuk menjual satwa liar jenis Kukang di aplikasi Facebook. Kedua, akibat dari apa yang dilakukan Terdakwa adalah menimbulkan reaksi dari para saksi yang melihat Terdakwa memelihara satwa liar jenis Kukang yang dimana adalah jenis satwa liar yang dilindungi, dan tentunya merusak habitat hidup hewan itu sendiri.

Hakim berpendapat bahwa peran terdakwa dalam perkara *a quo* bukan pihak yang memperjual belikan melainkan hanya menjadi perantara, selain itu bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak dapat diperberat karena dari 6 (enam) barang bukti kukang yang disimpan dalam rumah Terdakwa, 2 (dua) di antaranya didapati di kebun kelapa sawit Terdakwa.

Putusan pengadilan atau hakim adalah komponen penting dan esensial untuk menyimpulkan proses pidana, Disini, penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan hakim sudah cukup jeli dan tidak terburu-buru, dan hakim juga cukup cermat dalam menganalisis kasus yang ada dan memiliki pemahaman kasus yang bagus dan dalam, sehingga bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

²³ Syamsuddin Noer , *Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara Untuk Memperoleh Keadilan di Mahkamah Konstitusi*, Disertasi, 2019, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 85.

Hal ini membuktikan juga peran hakim yang sangat penting dalam dunia peradilan di Indonesia, karena keputusan yang akan mereka berikan akan sangat berdampak bagi kehidupan terdakwa, dan tentunya sebagai simbol keadilan dan integritas dalam menjaga dan menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila.

KESIMPULAN

1. Pengaturan terkait tindak perdagangan satwa liar di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang ada sudah cukup jelas untuk pengaturannya, seperti isi pelanggaran dan bentuk hukumannya, contoh pada kasus ini tentunya ada di Pasal 40 ayat (2) *jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf a yang bisa dijadikan pedoman untuk pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana satwa liar, perdagangan satwa liar sendiri termasuk salah satu tindakan pidana yang cukup sering terjadi di Indonesia karena kekayaan alam yang sangat melimpah di negara ini, selain menjadi nilai jual, tetapi pada faktanya masih banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan pidana terhadap satwa Indonesia.
2. Keputusan hakim pada akhirnya menolak kasasi penuntut umum dan menetapkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan, memberikan gambaran bahwa hakim mempunyai landasan dan pemahaman kasus yang dalam, tidak serta merta mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kurang jeli dalam memberikan dakwaan, karena memperniagakan dan menjadi perantara adalah 2 (dua) hal yang berbeda dan mempunyai tafsir yang berbeda, karena tindak pidana sebagai perantara tidak diatur dalam pasal terkait, maka disini penulis menerapkan Pasal 56 KUHP dan menempatkan perantara sebagai orang yang membantu dalam kejahatan dan ancaman pidana nya ada dalam Pasal 57 KUHP dengan ancaman pidana selama lama nya hukuman pokok dikurangi sepertiga..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No. 644/PID. SUS/PN. JMB)*, Legalitas: Jurnal Hukum, 2016, Vol. 8, No. 2.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Annas, A. F., & Dzahabiyah, N. F., *Penyelundupan Orangutan dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar dan Hukum Positif Indonesia*, Padjadjaran Law Review, 2020, Vol. 8, No. 1.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Diningrat, R. I., *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang di Provinsi Kalimantan*, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2015, Vol. 2, No. 2.
- Fezuono, M. D., & Akhyar, A., *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia*, Jurnal Meta Hukum, 2022, Vol. 1, No. 3.
- Hanif, F., *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2015, Vol. 2, No. 2.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 14.
- Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5356, Tahun 2012.
- Undang-Undang, Nomor 5, Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang, Nomor 48, Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- WWF Indonesia, 2014, *Strategic Planning 2014-2018*, Jakarta: WWF Indonesia.
- Ismantara, S., Sari, R. A. D. P., Elvira, C., & Sally, J. N., *Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka*, Prosiding SENAPENMAS, 2021.
- Winarni, F., *Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, Vol. 32, No. 2.

- Imalatunil, K. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam)*, Disertasi, 2022, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Syamsuddin Noer, *Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara Untuk Memperoleh Keadilan di Mahkamah Konstitusi*, Disertasi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Petrus Riski, 2019, *Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-diindonesia/4825454.html>, (10 November 2023).
- Sri Indah Wijayanti, 2023, *Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, <https://fisip.ui.ac.id/perdagangan-dan-peredaran-satwa-liar-berbasis-daring-merugikan-negarasebesar-9-triliun/>, 11 November 2023.